

# Tanggung Jawab Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu

Grasiara Naya S<sup>1\*</sup>, Hana Faridah<sup>2</sup>, Masrifah<sup>3</sup>, Din Eri Pratama<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631010012@student.unsika.ac.id

\*Corresponding author

## Article info

Received: March 6, 2024

Revised: Apr 30, 2024

Accepted: Ags 2, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

**Abstract :** *The practice of abstaining is still a massive phenomenon that occurs during the election season in Indonesia. In fact, data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that the number of people who abstained in 2019 was 34.75 million or around 18.02% of the total registered voters. Meanwhile, in 2014, the number of abstainers was 58.61 million people or 30.22%. This means that citizen participation in the democratic system in Indonesia is still not good. Intentional abstention from voting is now classified as a criminal act (delict) which is expressly contained in the General Election Law Number 7 of 2017 (UU ELECTION). In its implementation, Indonesia adheres to the principle of legal fiction, where the public is assumed to know the applicable law (presumptio iures de iure). Therefore, with the provisions of regulations containing strict criminal sanctions leading up to the 2024 elections, it is hoped that citizens will become more aware and obedient to applicable laws. Criminal liability would be a solution to prevent the practice of abstaining from voting ahead of the next election.*

**Keywords :** *Criminal Responsibility, Delict Elections, Inviting Abstentions*

**Abstrak :** Praktik Golput masih menjadi fenomena yang masif terjadi pada musim Pemilu di negara Indonesia. Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah masyarakat yang golput pada tahun 2019 terdapat sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 % dari total pemilih yang terdaftar. Sementara, pada tahun 2014, jumlah golput terdapat sebanyak 58,61 juta orang atau 30,22 %.<sup>1</sup> Artinya peran serta warga negara pada sistem demokrasi di negara Indonesia terbilang masih belum baik. Kesengajaan Golput dalam pemungutan suara kini tergolong sebagai perbuatan tindak pidana (*delict*) yang secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 (UU PEMILU). Dalam pemberlakuannya Indonesia menganut *Asas Fictie* hukum yang mana masyarakat dianggap tahu tentang hukum yang berlaku (*presumptio iures de iure*).<sup>2</sup> Oleh karena itu, dengan ketentuan aturan yang memuat sanksi pidana secara tegas menuju pemilu tahun 2024 diharapkan warga negara menjadi lebih sadar dan taat pada hukum yang berlaku. Pertanggung jawaban pidana akan menjadi langkah solutif dalam mencegah praktik golput menjelang pemilu mendatang.

**Kata kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Delik Pemilu, Mengajak Golput*

<sup>1</sup> Admin, "Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas". Pusat Edukasi Antikorupsi. August 9, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>.

<sup>2</sup> Arthur Daniel P. Sitorus, (2019). "Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum." Indonesia Re. March 26, 2019. <https://indonesiare.co.id/id/article/pentingnya-mengetahui-fictie-hukum>.



## I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah penjawantahan Konstitusi UUD 1945 Pasal 22 E tentang mekanisme dan partisipasi warga negara dalam pemungutan suara untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif pada penyelenggaraan pemilu yang hak dan kewajibannya diatur oleh UUD. Pemilu sebagai ciri keinginan rakyat dalam suatu demokrasi, karena bilamana tidak ada Penyelenggaraan pemilu pada negara demokrasi maka hakikatnya tak bisa diakui sebagai negara demokratis dengan dalam arti yang sesungguhnya. Artinya, esensi negara demokrasi ditandai dengan peran aktif partisipasi rakyat dalam politik termasuk pada penyelenggaraan Pemilu.<sup>3</sup> Di negara demokrasi modern Pemilu adalah sarana yang selalu melekat dalam kehidupan berpolitik menunjukkan bangsa yang matang demokrasinya pemilu menjadi suatu hal yang absolut diperlukan.

Akan tetapi, pada praktiknya tidak semua warga negara dapat berperan dan berpartisipasi aktif sebagaimana yang ditegaskan undang-undang. Disisi lain ada sebagian warga negara yang bersikap apatis terhadap demokrasi dan politik padahal pemilu sangat krusial dalam menentukan nasib bangsa di masa depan. Sikap ini dapat dilihat pada perbuatan warga negara yang tidak menggunakan hak suara dengan patut dan semestinya dalam pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian, sikap aktif warga negara namun mencoblos semua para kandidat calon yang berakibat hak suaranya tidak sah. Adapula, perbuatan warga negara yang sengaja tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat dipengaruhi oleh oknum untuk tidak mencoblos. Bahkan maraknya perbuatan sengaja mengajak orang lain agar tidak memakai hak suaranya dengan benar atau golput. Golput kepanjangan dari Gerakan golongan putih adalah perbuatan warga negara (WN) dengan sengaja tidak mau memakai hak suaranya atau dengan sengaja merusak hak suaranya pada saat pemungutan suara pemilu. Golput masih menjadi fenomena yang masih terjadi pada musim Pemilu di negara Indonesia. Data BPS mencatat sejumlah masyarakat yang golput pada tahun 2019 terdapat sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 % dari total pemilih yang terdaftar. Sementara, pada tahun 2014, jumlah golput terdapat sebanyak 58,61 juta orang atau 30,22 %.<sup>4</sup> Artinya demokrasi di Indonesia terbilang masih belum baik. Di samping itu, perbuatan ini menimbulkan kerugian terhadap negara atas biaya yang dikeluarkan demi menyelenggarakan pemilu.

Meresonan problem ini tentu menjadi menarik perhatian pemerintah untuk merumuskan ketentuan aturan yang memuat sanksi tegas melalui rumusan sanksi pidana yaitu ketentuan dalam UU Pemilu. Sehubungan dengan pokok masalah perbuatan warga mengajak orang lain untuk golput dalam pemungutan suara berdasarkan UU Pemilu dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang dalam penerapannya masyarakat masih belum mengetahui adanya ketentuan ini. Sehingga maraknya perbuatan ini masih masih terjadi. Sementara disamping itu, dalam pemberlakuan UU Pemilu Indonesia menganut *Asas Fictie* hukum yang mana masyarakat dianggap mengetahui (*presumption iures*

---

<sup>3</sup> Sodikin. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing. h. 1. dikutip dari Siti N.A. "Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol. 9. No.1 (2019): 43.

<sup>4</sup> Admin. (2023). *Loc. cit*

*de iure*) tentang suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang telah diundangkan, sehingga keberlakuannya mengikat. Maka sejak saat itu ketidaktahuannya tidak bisa dimaafkan atau tidak membebaskannya dari sanksi peraturan yang berlaku atau *ignorantia jurist non excusat*, Superadmin (2023).<sup>5</sup>

Menuju pemilu tahun 2024 diharapkan warga negara menjadi lebih sadar dan taat dalam memaknai dan mematuhi aturan hukum sebagaimana *doctrine* pada negara hukum demokrasi. Sikap sadar hukum, dapat menjadi landasan dalam implementasinya hukum berjalan dengan efektif yakni mewujudkan keadilan hukum, memberikan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) dan menciptakan kepastian hukum.<sup>6</sup> Karena kewibawaan sebagai marwah peraturan hukum tergambar dari tingkat ketaatan dalam pemberlakuannya.<sup>7</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian karya tulis ilmiah penulis yang berjudul Tanggungjawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu memakai metoda penelitian hukum *juridic normative (doctrinal legal research)* melalui telaah kepustakaan *library research* dari sumber bahan hukum pokok, pelengkap dan tambahan. Bahan hukum primer nya yaitu UU Pemilu No 7 tahun 2017, teori dan doktrin. Kemudian bahan hukum sekundernya menguraikan bahan hukum primer lebih jelas yaitu melalui buku-buku serta jurnal ilmiah hukum *google scholar* yang terakreditasi sinta, garuda, serta website yang berkorelasi dengan topik permasalahan (*library research*) Sari dan Asmendri (2018: 43).<sup>8</sup> Selanjutnya bahan tersier yang digunakan merupakan pelengkap berupa penjelasan dan elaborasi lebih detail dari sumber hukum primer dan sumber sekunder yakni melalui artikel dan ensiklopedia.<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan yaitu (*case approach*) peneliti membuat argumen dalam perspektif hukum berdasarkan isu hukum dari kejadian fenomena kasus konkrit di masyarakat, tentunya permasalahan golput yang masif terjadi di negara Indonesia dimaksudkan untuk memperoleh jawaban dalam pemecahan permasalahan isu yang berdasarkan landasan demokrasi. Pendekatannya melalui cara menelaah dan meneliti kasus yang terjadi untuk memecahkan hendak dikaji. Kemudian pendekatan menggunakan pendekatan *statuta approach* dengan meneliti permasalahan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, pendekatan sejarah (*historical approach*) dengan membahas yang melatar belakangi pokok kajian, kemudian perkembangan tindak

<sup>5</sup> Superadmin. "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma. Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Mahkamah Agung RI". 2023 <https://doi.org/https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> dikutip dari Sukamariko, Muhammad Hikal, Ahmad DKK. "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak". *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 04, No 2 (2023):131.

<sup>6</sup> Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum". *Kertha Wicaksana*. Vol 12. No 2 (2018): 151. DOI: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>.

<sup>7</sup> Siti Hasanah dan Sri Rejeki. "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah." *Civicus. Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 9. No 2 (2021): 48.

<sup>8</sup> Deni Indrwan dan Siti Rahmia Jalilah. "Metode Kombinasi atau Campuran Bentuk Integrasi dalam penelitian." *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, Vol 4. No 3 (2021):763.

<sup>9</sup> David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 8. No 8 (2021): 2472.

pidana dalam pemilu maupun penyelesaian permasalahan yang terjadi, dan terakhir menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup>

Penelitian ini sifatnya deskriptif analitis yaitu menjabarkan isu konkret yang terjadi dengan menghubungkan peraturan yang mengaturnya. Mengatur hubungan antar kebijakan hukum pidana dengan kenyataan di masyarakat untuk mengatasi golput dalam pemilu. Pada bagian ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup pola pendekatan masalah, jenis penelitian, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Tanggung jawab pidana terhadap warga negara Indonesia yang dengan sengaja mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam penyelenggaraan pemilu

Di berbagai negara, fenomena pemilu masih terdapat berbagai pelanggaran dan kecurangan yang disebut (*electoral malpractices*) mulai dari Pelanggaran pemilu hingga bentuk tindak pidana pemilu, apalagi di negara berkembang kejadian seperti ini sangat spesifik.<sup>11</sup> Tak hanya itu, bahkan di negara maju sekalipun. Ada beberapa alasan orang melakukan pelanggaran pemilu, salah satunya yaitu memiliki keinginan yang *over* terhadap kehendak duduk pada kursi kekuasaan. Esensinya menempuh kekuasaan melalui cara melanggar hukum akan berakibat aspirasi dari rakyat tak akan berjalan sesuai idealisme, sehingga seluruh *stakeholder* seperti masyarakat, bangsa dan negara tentu akan dirugikan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, urgensi mengenai stelsel integritas pemilu jadi sangat urgen karena politik menjadi ruh yang melekat pada jiwa pemilu, oleh karena itu, tentu mempunyai karakter menghalalkan upaya untuk mewujudkan tujuan untuk mencapai kekuasaan.<sup>13</sup> Pertama, pemilu berfungsi sebagai instrumen untuk membangun legitimasi masyarakat. Kedua, sebagai sarana konsolidasi secara rutin. Ketiga, sebagai sarana untuk menyiapkan representasi. Keempat, sebagai sarana edukasi politik.<sup>14</sup>

Menggunakan hak suara dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan bentuk kewajiban sekaligus partisipasi masyarakat sebagai bangsa yang berdemokrasi. Tentunya menjadi penting karena satu suara rakyat sangat berpengaruh dan dapat menentukan nasib bangsa Indonesia di masa depan. Penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen untuk mengetahui kemauan rakyat tentang arah dan penentuan kebijakan negara kedepannya.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Titin Apriani. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Jurnal Ummas Matarum*. Vol 13. No 1 (2019): 44.

<sup>11</sup> Muhammad Junaidi. "Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 5. No 2 (2023): 227.

<sup>12</sup> Muridah Isnawati, "Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana". *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 18. No 2 (2018): 300.

<sup>13</sup> Muhammad Ja'far. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu". *Madani Legal Review*. Vol 2. No 1(2018):60-61.

<sup>14</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Khazanah Hukum*. Vol 2. No 1 (2020): 25.

<sup>15</sup> Siti N.A. (2019). *Op.cit.* Hlm. 44

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap warga Indonesia mempunyai *opportunities* yang sama dan bebas untuk menentukan pilihannya dikenal dengan asas LUBER JURDIL.<sup>16</sup> Struktur hukum pemilu mencakup ketentuan konstitusional yang berlaku serta UU Pemilu yang sebagaimana disahkan oleh lembaga legislatif, dan undang-undang lain yang berkaitan dan berdampak pada pemilu, termasuk peraturan yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, peran doktrin konstitusionalisme dan doktrin pemilu demokratis berfungsi sangat penting sebagai (*guidance idea*) yaitu ide penuntun untuk memastikan proses keberlangsungan pemilu sebagai proses pelaksanaan kedaulatan rakyat agar dapat dilaksanakan secara Jurdil dan demokratis dengan ciri terjaganya suara rakyat yang murni melalui perlindungan terhadap hak warga Indonesia dengan syaratnya telah mempuni (*eligible*) sebagai pemilih.<sup>17</sup>

Para ahli pemilu bahkan komunitas internasional yang berminat untuk memastikan pemilu yang demokratis melakukan upaya dengan mengembangkan sejumlah standar, kriteria, parameter atau prinsip-prinsip sebagai tolak ukur untuk menilai demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu. Saldi Isra dan Khairul Fahmi mengistilahkan tolak ukur tersebut dengan doktrin pemilu demokratis.<sup>18</sup> Kemudian, diperkuat dengan pernyataan dalam HAM secara universal melalui *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) memuat hak pilih dan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Piagam DUHAM memuat asas dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) DUHAM, bahwa “*The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine election which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures* Adapun *Global Commission on Elections, Democracy and Security*.” Pemilu yang berintegritas diartikan sebagai pelaksanaan pemilu yang didasarkan pada asas demokrasi mulai dari hak pilih yang bersifat universal dan kesamaan dalam berpolitik yakni tergambar dalam standar internasional (SI), perjanjian, profesionalitas, sikap netral, serta transparansi.<sup>19</sup>

Kemudian, terdapat persyaratan dasar yang menjadi parameter universal dalam menentukan kadar demokratis, salah satunya yaitu kebebasan (*Freedom*) dalam pemilu yang demokratis, para peserta pemilu yang hendak melakukan pemilihan harus bebas dan dapat menentukan sikap politik dengan catatan tidak ada intervensi, pressure, intimidasi serta mengiming-imingi dengan memberi uang, *gifts* ataupun materii lain yang dapat mempengaruhi hak suara suara pemilih. Bilamana terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu, dengan itu perbuatannya sudah seharusnya dikenakan ancaman sanksi pidana yang berat menurut UU Pemilu.<sup>20</sup> Kemudian, ada tujuh dari dua puluh point kewajiban internasional yang penulis anggap sesuai dengan topik pembahasan, ini sudah menjamin

<sup>16</sup> Hairul Fahmi. Disertasi “*Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas*”. (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. 2019), 4.

<sup>17</sup> Dayanto dan Raid Muhammad Kossah. “Pengaturan Perlindungan Hak untuk Memilih dalam Kerangka Hukum Pemilu serta Kaitannya dengan Doktrin Konstitusionalisme dan Doktrin Pemilu Demokratis.” *Jurnal Pengawasan Pemilu*. Vol 8. No 2 (2023): 99.

<sup>18</sup> Saldi Isra dan Khairul Fahmi, (2019). “Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019): 21-26.

<sup>19</sup> Saldi Isra dan Khairul Fahmi. *Ibid*. Hlm. 25

<sup>20</sup> Muhammad Ja’far (2018). *Op.cit*. Hlm. 64

terlaksananya Pemilu yang demokratis bebas dari intervensi pihak lain yang berusaha mempengaruhi pilihan suara mereka.

1. Jaminan rahasia dalam voting
2. *Freedom of discrimination and equality before the law*
3. Kebebasan *of action*
4. Kebebasan *of speech* dan *Freedom of ekspresion*
5. Hak atas keamanan
6. Peraturan hukum
7. Hak atas efektivitas dalam pemulihan

Dengan demikian, kewajiban skala internasional pada point diatas sudah memiliki jaminan sebagai berikut:

1. Hak atas rasa aman (*Right to security*)
2. Aturan hukum (*Rule of law*)
3. Hak memulihkan ke keadaan efektif (*Right to effective remedy*)
4. Keharusan negara menentukan *step by step* yang dianggap perlu dalam untuk pemberlakuan hak.

Kemudian, mengutip beberapa point yang *relate* dengan pokok pembahasan yaitu dua belas dari dua puluh satu point yang tercantum dalam *Component of Legislation on Elections (International IDEA 2014)* yakni:

1. Adanya struktur kerangka hukum
2. Adanya batasan dalam pemilu
3. *Management* kepemiluan dengan baik
4. Kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan
5. Memberikan kesempatan yang sama bagi kelompok kecil, *marginal* dan penyandang disabilitas (*Equal opportuniti for minoriti, marginal group and for person with disabiliti*)
6. Melakukan pemantauan dalam pemilu (*Electoral observers*)
7. Memberikan edukasi tentang kewarganegaraan dan peran pemilih (*Civic and voter education*)
8. Menguji kelayakan pemilih (*Voter eligibility*)
9. Melakukan registrasi pemilih (*Voter registration*)
10. Menyediakan Lingkungan media (*Media environment*)
11. Melakukan Penghitungan dan pengelolaan hasil (*Counting and result management*)
12. Menjamin keadilan dalam proses pelaksanaan Pemilu.<sup>21</sup>

Kesemuanya menjadi penting dan harus menjadi atensi bagi seluruh *stakeholder* untuk mencermati point-point penting yang menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. *Delict* pemilu tergolong kedalam perbuatan kriminal menurut UU Pemilu yang diancam sanksi pidana.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian tersebut (Afifah, 2014) mendefinisikan *delict* pemilu yaitu perbuatan melanggar kewajiban, bilamana perbuatan itu dilakukan maka terdapat ancaman sanksi pidana dalam ketentuan UU Pemilu.<sup>23</sup> Problem *delict* pemilu

<sup>21</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja. (2020). *Op.cit.* Hlm. 25

<sup>22</sup> I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol 1. No 1 (2020): 193.

<sup>23</sup> Sarah Bambang, Sri Setyadi dan Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol 2. No 2 (2021): 283.

cenderung berpotensi menjadi ancaman rawan dalam keberlangsungan demokrasi kedaulatan rakyat, pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penggunaan hak suaranya dalam melakukan pemilihan (*right to vote*) serta hak untuk dipilih (*right to be candidate*) untuk pengisian jabatan publik anggota legislatif dan eksekutif.<sup>24</sup>

Selanjutnya dalam menerapkan hukum tindak pidana terdapat 2 (dua) unsur yakni formill kemudian materiell. Unsur formill yakni perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan peraturan pidana keberlakuannya sesuai dengan asas legalitas yang tidak berlaku surut. Dalam *delict* Formill menjelaskan secara konkret perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut undang-undang. Antara lain, yaitu:

- a. Melanggar ketentuan pidana sesuai dengan asas legalitas artinya bahwa setiap perbuatan dapat dipidana apabila ada peraturan pidana yang mengaturnya lebih dahulu<sup>25</sup> yaitu dapat ditemukan dalam UU Pemilu.
- b. Diancam sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan UU yang berkaitan dengan Pemilu.
- c. Dilakukan oleh perbuat yang melakukan kesalahan, yang mana unsur kesalahan seperti mulai dari niat *mansrea* dan tindakan pidana *actus reus* harus ada yaitu kehendak atau keinginan pembuat dalam melakukan *delict* dengan secara sadar mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya kemudian di selesaikan melalui tindakannya sehingga terjadinya tindak pidana yang *voltooid delict* (sempurna) telah memnuhi unsur perbuatan yang dapat dipidana oleh si pembuat, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan.<sup>26</sup>
- d. Pertanggungjawaban menentukan bahwa seseorang yang diminta pertanggungjawaban karena kesalahannya yaitu orang yang cakap hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas dasar kondisi jiwa pribadi pelaku.

Selanjutnya Unsur materiell dari *delict* yang dirasakan dan diyakini masyarakat sebagai perbuatan kriminal yang tidak boleh dilakukan dan bersifat melanggar hukum. *Delict* materiell mengandung unsur akibat.<sup>27</sup> Menurut keilmuan pada hukum pidana unsur-unsur *delict* dibagi menjadi 2 (dua) unsur yakni obyektif dan subyektif. Unsur obyektif berasal dari ekstern diri pelaku tindak pidana, Unsur ini memiliki hubungan antara situasi kondisi, yaitu pada situasi bilamana sipembuat melakukan tindak pidana.<sup>28</sup> Antara lain, sebagai berikut:

- a. Perbuatan aktif positif (*Comission*) perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melalui gerakan dari tubuh untuk melakukan perbuatan, untuk melakukan perbuatan yang dilarang menurut peraturan pidana, seperti perbuatan memberinya uang, *gifts* ataupun materi lain kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu.

<sup>24</sup> Dayanto dan Raid Muhammad Kossah. *Op.cit.* Hlm. 97

<sup>25</sup> Anel Aditia Situngkir. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional". *Soumatara Law Review*. Vol 1. No 1 (2018): 25.

<sup>26</sup> Billy Franklin Rembang, Butje Tampi dan Rony Sepang. "Percobaan Tindak Pidana menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*. Vol 9. No 5 (2021): 169.

<sup>27</sup> Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. (2020): 71..

<sup>28</sup> Rianda Prima Putri. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*. Vol 1. No 2 (2019): 131.

- b. Perbuatan pasif negatif (*Omission*) perbuatan pasif berupa sikap pembiaran atau diamnya penyelenggara Pemilu dianggap sebagai tindak pidana, dalam hal telah mengetahui adanya tindak pidana. Baik perbuatan *commission* ataupun *omission* termasuk (*dolus*) yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Setiap perbuatan baik secara aktif maupun pasif dirumuskan sebagai tindak pidana pemilu yaitu melanggar ketentuan pada tahap penyelenggaraan pemilu yang dikenakan ancaman sanksi pidana.<sup>29</sup>
- c. Terdapat hubungan Kausalitas sebab-akibat diantara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataannya sebagai akibat dari perbuatan. Suatu akibat ini menjadi syarat mutlak (absolut) dari tindak pidana. Dapat dijumpai pada delik (*materill*) atau delik yang dirumuskan secara *materill*.
- d. Terdapat perbuatan melanggar ketentuan hukum yang ketentuannya melarang dan dikenakan ancaman pidana oleh ketentuan undang-undang hukum pidana.

Selanjutnya yang menjadi unsur subyektif tindak pidana sangat melekat pada diri si pembuat termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam dirinya dan yang terkandung di dalam hatinya. Antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya Kesengajaan (*dolus*)  
Berdasarkan teori kesengajaan atau dengan sengaja *dolus (opzet als oogmerke)* sebagai maksud adalah *dolus* ditujukan untuk menggapai tujuan tertentu.<sup>30</sup> terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, kesengajaan atas dasar kehendak dilakukan si pembuat untuk menyatakan perbuatannya saja yang terbentuk sebelum perbuatan dilakukan maupun agar mengakibatkan suatu tindak pidana, dikenal dengan teori (*wilstheorie*). Artinya, pembuat menghendaki perbuatan sekaligus akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Kedua, teori (*vorstellungstheorie*) kesengajaan yang menitikberatkan pada pengetahuan yaitu dilakukan dengan penuh sikap sadar pelaku bahwa dirinya mengetahui tindakan yang dilakukannya itu melanggar hukum.
- b. Adanya Kealpaan (*culpa*)  
Kealpaan (*culpa*) adalah jenis kesalahan yang tidak didasarkan pada kesengajaan untuk melakukannya. Akan tetapi, sebab dari ketidak hati-hatiannya menimbulkan akibat yang merugikan peserta Pemilu.<sup>31</sup>
- c. Adanya Niat (*voornemen*) atau (*mansrea*)
- d. Adanya perencanaan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*).<sup>32</sup>

Menjelang musim pemilu sebagian oknum yang memiliki tujuan terselubung cenderung berambisi untuk mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya dengan patut, seperti mengajak dan mempengaruhi individu lain untuk golput dalam pemilu dengan dengan janji akan memberinya sejumlah uang, hadiah ataupun materi lain yang dianggap memiliki nilai ekonomis. Secara yuridis perbuatan demikian dapat

<sup>29</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Review Of The National Legal System On The Mechanism Of Resolving Criminal Acts Of Regional Head Elections Based On Inter-Agency Authority". *International Journal Of Educational Review Law And Social Sciences*. Vol 2. No 2 (2022):1.

<sup>30</sup> Eddy O.S Hiariej. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Mimbar Hukum*. Vol 31. No 1 (2019): 119.

<sup>31</sup> Mohamad Saihu. "Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020". *Jurnal Etika dan Pemilu*. Vol 7. No 1 (2021): 6-7.

<sup>32</sup> Titin Apriani (2019). *Op.cit.* Hlm. 48



dipertanggung jawabkan melalui proses hukum pidana bilamana di Pengadilan terbukti telah melakukan perbuatan melanggar terhadap ketentuan pidana dalam UU Pemilu, karena Pertanggungjawaban *delict* pemilu yakni perbuatan pembuat yang melanggar ketentuan UU Pemilu.<sup>33</sup>

Merujuk pada teorinya Von Buri (1873) mengemukakan bahwa Pemilu sebagai *conditio sine qua non* atau sebab-musabab terhadap suatu negara yang demokratis di zaman modernisasi. Dihubungkan dengan delik yang dibahas perbuatan mengajak orang lain untuk golput merupakan sebab yang mengakibatkan orang lain golput. Sehingga sudah jelas delik tersebut tepat dihubungkan dengan teori *conditio sine qua non*. Adapula istilah lain dari Van Hamel menyatakan pemilu adalah hal yang absolut pada negara demokratis (*absolute causaliteitsleer*).<sup>34</sup> Doktrin ini menjadi landasan utama bagi masyarakat secara mutlak tidak boleh golput dalam pemilu. Dalam melindungi marwah dan wibawa hukum sehingga diperlukan akomodir norma yang memuat sanksi tegas didalamnya.

Dalam pertanggungjawaban pidana atau sering disebut tanggung jawab pidana asalnya dari istilah Belanda yakni *Torekenbaarheid* sementara pada istilah Inggris dinamakan *Criminal Responsibility*.<sup>35</sup> Pertanggungjawaban yang mengarah kepada pemidanaan terhadap pelaku dimaksudkan untuk menentukan bisa tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana atas *delict* yang telah diperbuatnya (Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019).<sup>36</sup> Dalam hal ini, unsur kesalahan menjadi syarat seseorang dapat dipertanggung jawabkan pidana baik karena kesengajaan (*dolus*) atau karena Kealpaannya (*culpa*). Apabila dilihat dari aspek unsur kesalahan, terbagi menjadi 2 (dua) yakni kesalahan karena kesengajaan (*dolus*). Adapula kesalahan karena kealpaan (*culpa*). Selanjutnya kesalahan yang dobel yaitu gabungan dari kesalahan kesengajaan sekaligus kealpaan dinamakan "*delik pro parte dolus pro parte culpa*" terdapat dalam Pasal 550 UU Pemilu.

Di dalam UU Pemilu secara jelas memakai unsur *dolus* ada sejumlah 42 *delict*, dari 77 *delict* Pemilu. Adapula *delict dolus* dengan tidak memakai diksi sengaja, melainkan memakai diksi lain. Tetapi apabila dilakukan penafsiran terhadap diksi tersebut maknanya sama yaitu *delict* kesengajaan seperti dalam Pasal 520 UU Pemilu yang ada unsur *dolus*, seperti membuat dokumen palsu, memakai, menyuruh orang memakai. Kemudian terdapat 4 (empat) *delict* yang jelas memakai unsur karena *culpa*.<sup>37</sup>

Dalam hal perbuatan masyarakat yang sengaja melakukan perbuatan melakukan ajakan kepada individu lain dalam keadaan sadar, karena ada kehendak tujuan yang ingin dicapai. Artinya tindakan ini berdasar pada kesengajaan karena kehendak atau (*wilstheorie*). Sehingga perbuatan ini tergolong kedalam perbuatan *delict* dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara selama-lamanya dalam waktu 3 (tiga) tahun kemudian denda sebanyak-banyaknya sejumlah 36 (tiga puluh enam) juta, berdasarkan Pasal 515 UU Pemilu, bahwa:

<sup>33</sup> Muridah Isnawati. *Op.cit.* Hlm. 296

<sup>34</sup> Mohammad Saihu. *UU Pemilu, Legislativne Misbaksel, Majalah Forum Keadilan dalam Buku Alfitra Salam "Setitik Noda Pemilu Indonesia"*, Penerbit DKPP, Juni 2021 dikutip dari Jurnal "Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020". *Jurnal Etika dan Pemilu*. Vol 7. No 1 (2019): 7.

<sup>35</sup> Aryo Fadlian. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*. Vol 5. No 2 (2020): 13.

<sup>36</sup> Muhammad Jarnawansyah. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Tambora*. Vol 7. No 1 (2023): 324.

<sup>37</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja. (2020). *Op.cit.* Hlm. 29

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Tak hanya itu, melakukan ajakan kepada individu lain untuk melakukan golput dalam pemilu dapat dikatakan sebagai perbuatan campur tangan dalam pemilu sebagaimana dikutip dalam jurnal internasional bahwa “*deliberate use of information by one party on an their populace to confuse, mislead, and ultimately influence*” their target’s choices and decisions. “Penggunaan informasi secara sengaja oleh satu pihak terhadap masyarakat untuk membingungkan, menyesatkan, dan pada akhirnya mempengaruhi” Pilihan dan keputusan target mereka.<sup>38</sup> Campur tangan akan berdampak kinetik seperti degradasi integritas proses pemilu.<sup>39</sup>

Selanjutnya, apabila dicermati sanksi pidana dalam UU Pemilu merupakan sarana pemidanaan yang berbentuk *Doel theorien* atau Teori relatif (*deterrence*). Sanksi pidana pada perbuatan ini ditujukan untuk mencapai tujuan pemerintah demi merealisasikan terselenggaranya sistem demokrasi yang baik pada pemilu mendatang. Dengan itu, setiap warga negara diharapkan dapat secara sadar untuk memakai hak suaranya dalam pemilu dengan sebagaimana ketentuan pidana yang mengatur secara tegas. Sebagaimana pendapat Muladi dalam Zainal Abidin (2005:11) menerangkan *doel theorien* mengenai Pidanaan yang dikenakan bukanlah sebagai pembalasan karena kesalahan yang dilakukan oleh narapidana melainkan sebagai instrumen untuk menuju kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Ketentuan hukum pidana dalam pemilu dimaksudkan untuk menertibkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu (Nursyamsi dan Ramadhan n.d.). Seiring maksud dari rumusan ketentuan sanksi pidana pemilu yang tegas diatur dalam UU Pemilu disisi lain dimaksudkan pula sebagai upaya represif dalam penanggulangan terhadap perbuatan curang *stakeholder* dalam upaya meraih kemenangan kandidat pemilu. Karena itu, agar para pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilu setiap haknya dapat dilindungi undang-undang, sehingga ketentuan pidana dapat berperan sebagai suatu alat untuk mengaturnya.<sup>41</sup> Sekaligus upaya preventif dan represif dari pemerintah untuk memberantas perbuatan golput dengan pemberian sanksi pidana kepada setiap warga negara yang melakukan ajakan kepada individu lain untuk golput. Selain itu, peraturan pidana pemilu tujuannya agar ketertiban di masyarakat dapat ditegakkan. Sesuai pendapatnya Remmelink, bahwa hukuman pidana tidak hanya ditujukan pada diri individu yang bersangkutan saja, melainkan ditujukan sebagai cerminan untuk menertibkan keberlakuan hukum dan menegakan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk pada hukum pemilu.<sup>42</sup> Kemudian, mengutip pendapatnya Hans Kelsen yang menyatakan

---

<sup>38</sup> This chapter adopts the definition of information campaigns posited by Herbert Lin and Jackie Kerr in *On Cyber-Enabled Information/Influence Warfare and Manipulation*, in *The Oxford Handbook Of Cybersecurity* 4 (forthcoming 2021).

<sup>39</sup> Jacqueline Van De Velde. “The Dangers of Forceful Countermeasures as a Response to Cyber Election Interference”. (2018): 20.

<sup>40</sup> Admin, “Teori-Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan”. Lawyers Clubs. 2020. <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan/>.

<sup>41</sup> Santoso T. *Pemilu di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2019).

<sup>42</sup> Sarah Bambang, Sri Setyadi dan Aref Darmawan. (2021). *Ibid*. Hlm. 283-284.

bahwa hukum sebagai (*sollenskatagori*) adalah suatu keharusan yang harus diterapkan bukan sebagai (*seinskategori*) kenyataan. Jadi antara *dassollen* dengan *das sein* diupayakan harus sesuai.

Pemberlakuan ancaman sanksi pidana bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, ditujukan untuk menekan angka golput yang menitikberatkan kepada hukum yang memiliki fungsi sebagai *a tool of engineering* dan *sosial kontrol*. Pada prinsipnya hukum sebagai *tool of engineering* berfungsi untuk mengarahkan dan merubah motif pada lingkungan masyarakat, untuk memperkuat konsistensi dalam menaati dan meyakini kebiasaan hukum, ataupun pada bentuk perubahan yang lain. Sejalan dengan yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa "Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*sosial engineering*) dan *inovation*, tak hanya itu hukum juga dapat memberikan arah tujuan yang dicita-citakan, menghapuskan kebiasaan yang sudah tidak sesuai, membuat motif perilaku baru".<sup>43</sup> Hukum sebagai kontrol sosial dan komputasi untuk menciptakan kondisi warga negara yang taat dan merubah sikap untuk memperoleh kepatutan. Dengan tegas bisa disebut bahwa hukum adalah alat yang mendominasi dalam mengimplementasikan idealisme *politic nations* negara Indonesia yang di cita-citakan.

Sehingga undang-undang menjadi arah petunjuk kepada setiap warga negara melakukan perbuatan yang benar menurut peraturan hukum. Ketentuan sanksi pidana dalam UU Pemilu merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya golput. Pada pervasion, norma atau nilai berfungsi sebagai alat *sosial control* yang menjadi bagian dilingkungan kemasyarakatan maupun disekitarnya.

#### IV. KESIMPULAN

Jadi kesimpulannya, perbuatan melakukan ajakan kepada individu lain untuk tidak menggunakan hak suara dalam pelaksanaan pemilu dengan semestinya atau sering disebut golput dengan janji memberinya uang, gifts ataupun materi lain yang dapat mempengaruhi hak suara orang lain dilakukan dengan sengaja karena maksud dan tujuan yang hendak dicapai (*wilstheorie*) merupakan tindakan yang tergolong kedalam tindak pidana *delict comission* atau perbuatan aktif menurut UU Pemilu. Kemudian, tindak pidana tersebut dikatakan sebagai *conditio a qua non sine* yaitu perbuatan sebagai penyebab yang mengakibatkan orang lain golput dalam pemilu. Sehingga *delict* ini dikatakan sebagai *delict materiell* karena akibat menjadi syarat mutlak bagi pembuat untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Tentu setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dipertanggung jawabkan secara pidana dengan dikenakan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 515 UU Pemilu yaitu pidana penjara selama-lamanya dalam waktu 3 (tiga) tahun kemudian denda sebanyak-banyaknya sejumlah 36 (tiga puluh enam) juta rupiah.

Selanjutnya, apabila dicermati seksama sanksi pidana yang termuat dalam UU Pemilu merupakan sarana pemidanaan yang berbentuk *doel theorien* atau teori relatif (*deterrence*). Ketentuan sanksi pidana pada perbuatan ini ditujukan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu demi merealisasikan terselenggaranya sistem demokrasi yang baik pada pemilu mendatang. Selain itu, Ketentuan hukum pidana dalam pemilu dimaksudkan

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung:Alumni, 1983): 139.

untuk menertibkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu (Nursyamsi dan Ramadhan, n.d.). Seiring tujuan dari rumusan ketentuan pidana pemilu dan sanksi pidana secara tegas dimuat melalui UU Pemilu disisi lain dimaksudkan pula sebagai upaya represif dalam penanggulangan terhadap perbuatan curang stakeholder dalam upaya meraih kemenangan terhadap kandidat pemilu. Karena itu, agar para pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilu setiap haknya dapat dilindungi undang-undang, sehingga ketentuan pidana dapat berperan sebagai suatu alat untuk mengaturnya.

## V. SARAN

Sebaiknya edukasi dan sosialisasi terkait ketentuan sanksi pidana dalam UU Pemilu terus digalakan, terutama sanksi mengenai perbuatan mengajak orang lain untuk golput dalam pemilu. Karena, meskipun negara Indonesia menganut asas fictie hukum akan tetapi pada realiatanya banyak masyarakat awam yang pada dasarnya masih belum mengetahui lebih dalam mengenai suatu peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hairul Fahmi. Disertasi *“Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas”*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. 2019.

Mohammad Saihu. *UU Pemilu, Legislatieve Misbaksel, Majalah Forum Keadilan dalam Buku Alfitra Salam “Setitik Noda Pemilu Indonesia”*, Penerbit DKPP, Juni 2021.

Saldi Isra dan Khairul Fahmi, (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 21-26.

Santoso T. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Sodikin. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing.

### Jurnal

Anel Aditia Situngkir. “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”. *Soumatara Law Review*. Vol 1. No 1 (2018): 25.

Aryo Fadlian. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*. Vol 5. No 2 (2020): 13.

Billy Franklin Rembang, Butje Tampi dan Rony Sepang. “Percobaan Tindak Pidana menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum*. Vol 9. No 5 (2021): 169.

David Tan. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 8. No 8 (2021): 2472.

Dayanto dan Raid Muhammad Kossah. "Pengaturan Perlindungan Hak untuk Memilih dalam Kerangka Hukum Pemilu serta Kaitannya dengan Doktrin Konstitusionalisme dan Doktrin Pemilu Demokratis." *Jurnal Pengawasan Pemilu*. Vol 8. No 2 (2023): 99.

Deni Indrwan dan Siti Rahmia Jalilah. "Metode Kombinasi atau Campuran Bentuk Integrasi dalam penelitian." *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, Vol 4. No 3 (2021):763.

Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum". *Kertha Wicaksana*. Vol 12. No 2 (2018): 151.

Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Khazanah Hukum*. Vol 2. No 1 (2020): 25.

Eddy O.S Hiariej. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Mimbar Hukum*. Vol 31. No 1 (2019): 119.

I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol 1. No 1 (2020): 193.

Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. (2020): 71.

Jacqueline Van De Velde. "The Dangers of Forceful Countermeasures as a Response to Cyber Election Interference". (2018): 20.

Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Review Of The National Legal System On The Mechanism Of Resolving Criminal Acts Of Regional Head Elections Based On Inter-Agency Authority". *International Journal Of Educational Review Law And Social Sciences*. Vol 2. No 2 (2022):1.

Mohamad Saihu. "Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020". *Jurnal Etika dan Pemilu*. Vol 7. No 1 (2021): 6-7

Muhammad Ja'far. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu". *Madani Legal Review*. Vol 2. No 1(2018):60-61.

Muhammad Junaidi. "Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 5. No 2 (2023): 227.

Muhammad Jarnawansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". *Jurnal Tambora*. Vol 7. No 1 (2023): 324.

Muridah Isnawati, "Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana". *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 18. No 2 (2018): 300.

Rianda Prima Putri. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*. Vol 1. No 2 (2019): 131.

Sarah Bambang, Sri Setyadi dan Aref Darmawan. “Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)”. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol 2. No 2 (2021): 283.

Siti Hasanah dan Sri Rejeki. “Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah.” *Civicus. Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 9. No 2 (2021): 48.

Siti N.A. “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)”. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol. 9. No.1 (2019): 43-44.

Sukamariko, Muhammad Hikal, Ahmad DKK. “Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 04, No 2 (2023):131.

This chapter adopts the definition of information campaigns posited by Herbert Lin and Jackie Kerr in *On Cyber-Enabled Information/Influence Warfare and Manipulation*, in *The Oxford Handbook Of Cybersecurity* 4 (forthcoming 2021).

Titin Apriani. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana.” *Jurnal Ummas Mataram*. Vol 13. No 1 (2019): 44.

## Internet

Admin, “Teori-Teori Pidana Dan Tujuan Pidana”. Lawyers Clubs. 2020. <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>.

Admin, “Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas”. Pusat Edukasi Antikorupsi. August 9, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>.

Arthur Daniel P. Sitorus, (2019). “Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum.” *Indonesia Re*. March 26, 2019. <https://indonesiare.co.id/id/article/pentingnya-mengetahui-fictie-hukum>.

Superadmin. “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma. Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Mahkamah Agung RI”. 2023 <https://doi.org/https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.

## Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.